

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: kumalasariazril@gmail.com

Abstrak

Perkembangan IPTEK memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia dengan menggantikan banyak kegiatan yang membutuhkan tenaga manusia dengan alat-alat otomatis. Kini telah menghasilkan perubahan besar dan meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami apa saja eksistensi cek dalam proses transaksi pembayaran di dunia perdagangan serta untuk menganalisa bagaimana permasalahan hukum perkembangan teknologi dan digitalisasi yang mempengaruhi penggunaan cek dalam kegiatan perdagangan. Cek masih relevan dalam transaksi perdagangan karena kepercayaan, fleksibilitas, dan penggunaannya sebagai bukti pembayaran yang sah. Namun, masalah yang sering muncul adalah penerimaan cek kosong. Solusinya adalah melakukan verifikasi keabsahan cek sebelum menerima pembayaran dengan menghubungi bank terkait.

Kata Kunci: *Transaksi Perdagangan; Eksistensi Cek; Cek Kosong.*

Abstract

The development of science and technology provides great benefits for human life by replacing many activities that require human labor with automatic tools. Now it has produced major changes and increased the comfort of human life. This research aims to analyze and understand the existence of checks in the payment transaction process in the world of trade and to analyze how legal issues regarding technological developments and digitalization influence the use of checks in trade activities. Checks are still relevant in trade transactions due to their trustworthiness, flexibility and use as valid proof of payment. However, a problem that often arises is receiving blank checks. The solution is to verify the validity of the check before receiving payment by contacting the relevant bank.

Keyword: *Trade Transactions; Existence of Checks; Blank Checks.*

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

Pendahuluan

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bergerak lebih maju, banyak dan memuat banyak manfaat bagi kemajuan hidup manusia di muka bumi. Berbagai kegiatan yang awalnya membutuhkan tenaga manusia yang berlebih, kini tergantikan oleh alat-alat otomatis (Muhammad, 2014). Lancarnya pertumbuhan teknologi meninggalkan dampak pada pertumbuhan sistem pembayaran pada transaksi bisnis demi melindungi kelanjutan perdagangan. Sistem pembayaran adalah salah satu dasar penunjang kestabilan sistem keuangan sudah tumbuh dari sekadar penggunaan uang tunai menjadi sistem pembayaran digital atau E-Money (BI, 2023). Pemakaian surat berharga dalam proses transaksi pembayaran memperhitungkan segi praktis, keamanan, kebanggaan serta penanaman modal. Pemakaian surat inilah yang dipilih para pengusaha untuk proses perdagangan guna memperlancar dan menyederhanakan proses pembayaran (Firly, 2023).

Proses kehidupan di setiap harinya akan senantiasa terdapat hubungan perekonomian diantara masyarakat seperti jual-beli atau utang-piutang. Sejalan pertumbuhan perekonomian pada masa sekarang, selain mata uang yang diperlukan untuk alat pembayaran tunai, ada pula cek yang digunakan sebagai alat pembayaran. Cek adalah suatu bentuk pembayaran yang setara dengan uang tunai karena dapat diuangkan segera sesudah diserahkan oleh penerbitnya atau sewaktu-waktu selama masa tenggang (Monica, 2021). Terkait dengan sektor perdagangan, penggunaan teknologi informasi canggih guna menyederhanakan kehidupan masyarakat melalui berbagai kemudahan, seperti melakukan transaksi jual beli secara online, mentransfer uang melalui perangkat ponsel, atau melakukan pembayaran pembelian dan tagihan menggunakan kartu kredit dan debit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, mendorong pertumbuhan dalam bidang perdagangan. Sebagian besar orang yang akan melakukan sebuah transaksi dalam kegiatan perdagangan dengan memberikan jaminan yang jumlahnya besar, membawa uang bukan hal yang mudah karena selain repot membawanya, juga dapat menimbulkan bahaya bagi yang membawa dan membuat merasa terancam. Hal ini membuat orang berharap agar semua sesuatu yang menyangkut bisnis bisa bersifat praktis dan aman serta bisa dipertanggung jawabkan khususnya pada proses pembayaran (Leo, 2022).

Sekarang, pertumbuhan pembayaran non tunai mengalami kemajuan cepat dan pertumbuhan teknologi sistem pembayaran terkini memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang berperan dalam sistem pembayaran. Perkembangan teknologi dan komunikasi serta transportasi memberikan dampak yang besar terhadap transaksi keuangan terpenting seperti cara antar pihak dalam menjalani kegiatan pembayaran. Dalam transaksi perdagangan, selain uang kertas, dikenal banyak surat yang dikatakan sebagai surat berharga karena faktanya surat berharga memiliki nilai yang bisa ditukar dengan uang.

Cek adalah suatu alat pembayaran yang memberikan kemudahan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan. Jika transaksi Anda melibatkan cek, Anda cukup membawa cek tersebut ke bank untuk menukarnya dan segera menerima uang tunai. Karena alasan waktu dan keamanan saat bertransaksi, masyarakat lebih mengandalkan cek dibandingkan membawa uang tunai dalam jumlah banyak (Jaafar, 2013).⁰ Cek merupakan alat pembayaran yang berbentuk surat berharga. Cek biasa digunakan karena memudahkan transaksi. Penarik cek sekedar mencatat jumlah nominal yang wajib dibayarkan pada penerima cek. Setelah penerima cek menerima cek tersebut, penerima cek bisa mengambil sejumlah uang yang telah diserahkan kepada penerima cek di bank dan pembayaran selesai. Sederhananya, penggunaan cek untuk melakukan transaksi memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi jika terjadi penipuan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Menurut Pasal 178 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cek dijelaskan sebagai perintah tak bersyarat dari pemegang rekening kepada bank untuk membayar jumlah uang tertentu. Pasal tersebut menegaskan bahwa ketika seseorang menerbitkan cek, penerbit cek memiliki kewajiban untuk menyediakan dana yang mencukupi dalam rekening giro mereka di bank. Hal ini karena cek berfungsi sebagai alat pembayaran, sehingga ketika cek disajikan kepada bank, bank wajib membayarnya sesuai dengan

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

jumlah yang tertera pada cek (Kristhy, 2022). Alasan mengapa surat berharga lebih banyak digunakan oleh masyarakat umum terutama dunia usaha adalah karena pemakaian surat berharga lebih aman dan praktis dibandingkan dengan penggunaan uang terutama untuk kontrak bernilai tinggi. Selain itu, penggunaan surat berharga seperti cek bagi pengusaha mempunyai efek prestise yang unik bagi pemegang surat berharga tersebut. Saat ini surat berharga tidak hanya digunakan untuk alat pembayaran tetapi juga sebagai objek perjanjian. Cek tidak hanya tunduk pada perjanjian, tetapi juga dapat ditransfer dari tangan ke tangan, sehingga memudahkan untuk mendukung kelancaran arus perdagangan. Mengingat peran cek yang sangat besar dalam transaksi perdagangan dan membawa banyak manfaat, maka cek merupakan alat pembayaran non moneter, cek adalah alat pembayaran yang nyaman dan efisien, sehingga sering digunakan.

Metode Dan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan karena hanya menggunakan informasi yang sudah ada dalam bentuk dokumen hukum sebagai data sekunder, penelitian ini menerapkan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu metode yang akan mengevaluasi aspek-aspek internal dari hukum positif untuk menangani permasalahan yang ada di dalamnya (Kornelius, 2020). Data dikumpulkan melalui pencarian konvensional dan daring. Pendekatan analisis data yang diterapkan adalah metode kualitatif. Pemilahan dan pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, serta satuan deskriptif dasar untuk mengidentifikasi tema dan menyajikannya dalam bentuk naratif merupakan esensi dari analisis data kualitatif. Penelitian ini memilih metode analisis data kualitatif karena presentasi data akan bersifat naratif-deskriptif, tidak melibatkan representasi dalam bentuk angka-angka (Hamzani, et.al, 2023).

Hasil Dan Pembahasan

1. Eksistensi Cek dalam Transaksi Kegiatan Perdagangan

Kemajuan dunia usaha dalam sistem pembayaran menuntut segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan efisien sehingga para pebisnis lebih banyak memakai cek untuk alat pembayarannya (Chredo, 2016). Transaksi dengan cek merupakan suatu kegiatan

usaha dimana bank memegang kedudukan penting, tidak hanya dalam pembayaran tunai tetapi juga dalam pembayaran giro. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cek merupakan perintah tertulis dari pemegang rekening memberikan instruksi kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu. Menurut Munir Fuady, cek adalah suatu surat berharga yang mencantumkan tanggal dan tempat penerbitannya, berisi perintah tanpa syarat dari penerbit kepada bank untuk membayar kepada pembawa atau pemegang, dan pembayaran dilakukan oleh bank atas perintah penerbit atau penarik. Menurut Imam Syakir dan Soedarjanto, cek adalah instruksi pembayaran dari penandatanganan atau nasabah kepada bank, untuk membayar kepada pemegang cek atau individu yang disebutkan dalam cek tersebut, dengan jumlah yang tertera. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan cek sebagai surat yang berisi kata 'cek', diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, di mana penerbit tanpa syarat memerintahkan kepada bankir untuk membayar jumlah tertentu kepada pemegang atau pembawa pada waktu dan lokasi yang ditentukan.

Cek didefinisikan sebagai perintah tanpa syarat dari penerbit kepada pihak yang berkepentingan (bank) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada nama atau individu yang dicantumkan dalam cek, atau kepada pihak lain yang telah ditunjuk oleh penerima atau pihak yang bersangkutan, di tempat dimana cek tersebut dikeluarkan cek tersebut ditunjuk untuk diundangkan dan pembayaran harus dilakukan. Pasal 178 KUHD menyatakan bahwa cek adalah surat yang memuat kata "cek" yang tanpa syarat memerintahkan kepada bankir untuk membayar kepada pemegang atau pembawa surat itu sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu diterbitkan. Cek merupakan dokumen yang berisi arahan tanpa syarat kepada bank tempat nasabah memegang rekening untuk membayar sejumlah tertentu pada orang tertentu atau kepada orang yang disebutkan oleh orang tersebut.

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

Cek memiliki eksistensi yang penting dalam transaksi kegiatan perdagangan, meskipun penggunaan metode pembayaran elektronik dan nontunai semakin berkembang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksistensi berarti keberadaan. Kata ini mengacu pada kata dasar eksis. Eksis memiliki makna ada atau berkembang. Eksis berarti dikenal, terkenal, atau populer. Eksistensi mengacu pada sejauh mana keberadaan seseorang diakui oleh orang-orang di sekitarnya (Bayu, 2024). Kata eksis berarti masih digunakan jadi, eksistensi cek dalam transaksi kegiatan perdagangan masih berlaku atau masih dilakukan. Eksistensi cek memiliki 2 (dua) faktor. Yang pertama cek masih diakui legalitasnya terdapat pada Pasal 178 KUHD yang berkaitan dengan penggunaan cek. Faktor kedua dapat dilihat dari jumlah pengguna cek dalam transaksi perdagangan.

Bank Indonesia mencatat pada tahun 2016, jumlah keseluruhan transaksi cek dan bilyet giro mencapai Rp1,49 triliun, tetapi angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,54 triliun. Penyebab penurunan transaksi tersebut adalah kurangnya peningkatan pengguna. Mayoritas pengguna cek dan bilyet giro merupakan pebisnis. Sebagian besar dari volume transaksi cek dan bilyet giro terkonsentrasi pada transaksi dengan nilai nominal hingga Rp500 juta. Keseluruhan transaksi mencapai 33,47 juta, atau sekitar 98,96% dari total. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 November 2016, bersamaan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP tentang Peraturan Bilyet Giro yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2016. Peraturan dikeluarkan untuk melindungi transaksi cek dan bilyet giro (Dedy, 2023).

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran terus memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh utama penggunaan cek yaitu dalam hal keamanan, cek memberikan keamanan pembayaran karena dapat ditandatangani oleh pemegang rekening. Hal ini memungkinkan penerima cek untuk memverifikasi identitas pemegang rekening sebelum menerima pembayaran. Mengenai kemudahan, cek digunakan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah besar tanpa harus membawa uang tunai. Cek bisa ditulis di tempat lain dan dikirimkan ke penerima, sehingga menjadikan lebih banyak fleksibilitas daripada membawa uang tunai. Berdasarkan rekam transaksi, cek adalah catatan tertulis suatu transaksi baik dari pemegang rekening

maupun bank. Hal ini memberikan bukti pembayaran yang jelas dan berguna untuk tujuan akuntansi dan pelacakan pembayaran.

Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan cek telah menurun dalam beberapa tahun terakhir karena teknologi dan popularitas yang semakin maju, metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, debit, dan transfer bank. Faktor yang mempengaruhi penurunan penggunaan cek yaitu faktor yang pertama penggunaan cek cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan metode pembayaran elektronik. Proses verifikasi cek, pengiriman, dan pembayaran menyita banyak waktu hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Faktor kedua, beberapa bank mengenakan biaya pemrosesan cek untuk penerbit dan penerima pembayaran. Biaya ini dapat membuat penggunaan cek menjadi kurang menarik, terutama bila ada alternatif yang lebih murah atau gratis. Faktor yang ketiga, meskipun cek memiliki elemen keamanan seperti tanda tangan, cek juga rentan terhadap penipuan. Pencurian atau pemalsuan cek dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemegang rekening dan penerima. Dalam konteks ini, meskipun penggunaan cek tetap penting dalam beberapa situasi, penggunaannya secara umum semakin berkurang seiring dengan kemajuan teknologi dan metode pembayaran elektronik menjadi lebih efisien dan aman.

Mekanisme penerbitan cek di Bank Tabungan Negara sama dengan bank lain karena diatur oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Ketika nomor pelanggan dipanggil, pelanggan segera melapor ke customer service dan memberitahukan tujuannya. Setelah nasabah mengkomunikasikan maksud dan tujuan penerbitan cek, customer service menanyakan kepada nasabah apakah nasabah mempunyai rekening giro. Jika nasabah mempunyai rekening giro, jika nasabah tidak mempunyai rekening giro maka harus membuka rekening giro dengan setoran awal atas nama pribadi minimal Rp 500.000 dan rekening giro atas nama perusahaan sebesar Rp 1.000.000. Jika nasabah telah memiliki rekening giro. Jika nasabah belum memiliki rekening giro, maka customer service akan

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

meminta nasabah untuk menyerahkan bukti penerbitan buku cek. Setelah customer service menerima buku cek, maka customer service mengirimkan sertifikat penerbitan buku cek tersebut ke unit pengolah transaksi dengan memberikan register penerima. Unit transaksi prosesing kemudian memproses dokumen yang disediakan oleh layanan pelanggan atas permintaan pelanggan. Unit transaksi prosesing juga memeriksa apakah data benar dan dapat dioperasikan melalui Bank Indonesia. Setelah cek diterbitkan atau dibuat, unit pengolah transaksi diserahkan kembali kepada customer service dan terakhir customer service memberikan cek tersebut kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 178 KUHD, cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

1. Nama dan nomor “cek” harus dicantumkan di teks.
2. Nama masing-masing bank.
3. Perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah tertentu.
4. Nama pembayar (pihak yang berkepentingan atau tertarik).
5. Jumlah yang dinyatakan dalam angka dan huruf.
6. Nama lokasi pembayaran yang akan dilakukan.
7. Pernyataan tanggal dan tempat pencairan cek.
8. Tanda tangan penarik cek.

Ungkapan “cek yang diterbitkan juga sah” dalam Pasal 180 tidak boleh diartikan bahwa cek itu tidak sah meskipun tidak ada dana di rekening penariknya. Cek tersebut masih berlaku, namun tidak dapat dibayarkan karena dana tidak tersedia. Cek yang ditolak dapat dikembalikan ke bank untuk pembayaran. Karena dana tidak tersedia, penerbit dapat menyediakan dana setelah cek dikembalikan (Serlika, 2021). Bambang Sunggono berpendapat bahwa pihak-pihak yang terlibat memegang kendali pada cek yaitu sebagai berikut :

1. Penerbit adalah seseorang yang mengeluarkan cek. Penerbit cek bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup di rekening bank yang terkait untuk menutupi jumlah yang tertera pada cek yang dikeluarkan.
2. Tersangkut adalah bankir yang diberi perintah membayar sejumlah uang tanpa syarat terlibat. Bankir atau lembaga keuangan tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan, tanpa adanya persyaratan tambahan atau kondisi yang harus dipenuhi.

3. Pemegang cek merupakan orang yang berwenang membayar dan namanya tercantum pada cek. Pemegang cek adalah penerima yang sah dari dana yang termuat pada cek tersebut. Pemegang cek yaitu pihak yang berhak menerima pembayaran dari cek yang diterbitkan oleh pihak lain. Nama pemegang cek biasanya tercantum di bagian “Penerima” atau “*Pay to the Order of*” pada cek. Pemegang cek dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas.
4. Pembawa cek yaitu seseorang yang bertanggung jawab menerima pembayaran tanpa namanya tertulis di cek. Keberadaan pembawa cek ditentukan oleh klausul penunjukan yang berlaku pada cek tersebut.
5. Pengganti merupakan seseorang yang menggantikan pemegang cek dengan pengesahan, dalam hal ini cek diterbitkan dengan klausul substitusi dengan memuat nama pemegangnya dalam surat cek. Dalam transaksi perdagangan, pembayaran dapat dilaksanakan dengan cek. Dengan kata lain, cek yaitu surat yang diterbitkan dan fungsinya mirip dengan pembayaran tunai karena jumlah yang disimpan di bank masing-masing dapat ditarik kapan saja (Erastus, 2018).

Penggunaan cek biasanya selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, tidak memakan waktu sehari-hari atau berjam-jam. Maka, kelancaran penggunaan cek bank tidak perlu diragukan lagi. Tanggal cek merupakan tanggal yang tertulis pada cek. Sebaliknya, tanggal penerbitan yaitu tanggal penerbitan cek oleh penerbit. Mengikuti penjelasan ini, masalah utama pengujian yaitu masalah tanggal. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, bank dapat menerima cek dan mengubahnya menjadi uang tunai hanya jika tanggal penerbitan cek tersebut bertepatan dengan tanggal pencairan atau jika dicairkan di bank sebelum tanggal yang tertera pada cek tersebut. Tentu saja pihak bank menolak itu. Dalam dunia perdagangan, penerbitan cek mundur untuk tujuan tertentu dilakukan oleh penerbit cek. Yang terpenting, agar tidak mengecewakan kerabat dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal cek kosong, tidak berarti formulir cek tersebut

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

kosong karena tidak disebutkan jumlah tertentu, namun pembayaran atau pencairan cek tersebut tidak ditanggung oleh anggaran yang pas dari bank. Pemakaian cek pada sistem pembayaran bertujuan supaya hubungan dan pelayanan antara bank dengan masyarakat khususnya nasabah dapat berproses dengan lancar, cepat dan tepat serta dapat memuaskan semua pihak tanpa mengakibatkan gangguan atau kerugian, maka bank telah mempersiapkan selebar kertas untuk setiap buku formulir cek di rekening bank, membutuhkan lembar ketiga sebelum kehabisan kertas cek. Formulir ini memberitahukan kepada pemilik untuk segera mengemukakan permintaan formulir cek baru kepada bank. Sebagai nasabah rekening giro, gunakan atau isi formulir ini dan kirimkan ke bank dan bank akan segera mengirimkan formulir cek baru. Hal ini mencegah nasabah rekening giro kehabisan formulir cek atau harus menarik dana dari banknya. Bank harus mengirimkan kertas tersebut langsung ke nasabah, bukan melalui perusahaan ekspedisi, agar kertas cek baru dapat segera diterima. Tujuan utama penggunaan cek adalah untuk menambah saldo kas dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga seperti pelunasan utang, pembayaran gaji, dan berbagai transaksi lainnya.

Pencairan atau penarikan uang di bank atau penukaran cek dengan uang tunai yaitu suatu aktivitas utama dalam hubungan keuangan antara nasabah rekening giro dengan bank. Inilah sebabnya mengapa transaksi keuangan jenis ini diulangi berulang kali di setiap aktivitas perdagangan dan di perusahaan lain. Tahapan-tahapan yang perlu diambil sebelum mencairkan cek di bank, tahapan pertama adalah mengetahui berapa banyak uang yang masih dimiliki di bank tentu saja ada catatan dananya masih terdapat di bank. Langkah selanjutnya adalah menyetorkan cek tersebut ke teller bank yang bertanggung jawab menerima cek tersebut. Setelah pegawai yang menerima cek mencap cek tersebut, orang pertama menandatangani bagian belakang cek tersebut. Bankir kemudian akan memberi Anda nomor seri. Harap menunggu sementara di area pemrosesan yang ditentukan di dalam kantor bank. Saat Anda menelepon, nomor seri yang diberikan oleh pegawai bank Anda sebelumnya akan dipanggil. Bankir kemudian membubuhkan tanda tangan kedua di belakang cek untuk meminta penarikan. Nomor urut panggilan akan diminta lagi oleh kasir. Setelah kasir memeriksa cek tersebut dan memutuskan bahwa cek tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku pada penerbitan cek tersebut. Uang tunai kemudian akan segera diberikan kepada Anda.

Sebelum meninggalkan loket, disarankan untuk menghitung uang yang diterima di depan loket memastikan apakah jumlah yang diterima sudah benar. Tanda tangan ganda di belakang cek adalah untuk memastikan bank mengetahui bahwa penerima uang adalah orang yang sama dengan pemberi cek tersebut. Namun, bank berusaha sebisa mungkin menghindari perbedaan tanda tangan, dan tanda tangan didukung oleh nomor seri.

Berdasarkan pasal 206 KUHD, cek yang diterbitkan atau dibayar di Indonesia wajib diserahkan untuk pembayaran dalam waktu 70 hari. Masa tenggang berlanjut sejak tanggal rilis. Bilamana pengeluaran cek lewat tanggal itu dimaksudkan untuk memperpanjang jangka waktu pengedaran lebih dari 70 hari mungkin karena dana pada waktu penyerahan cek tidak mencukupi. Untuk meyakinkan penerimanya, cek tersebut diterbitkan bertanggal mundur (Masitah, 2020). Masa berlaku cek dihitung 6 bulan setelah berakhirnya masa penyerahan. Adapun keunggulan cek yaitu sifatnya lebih praktis terutama untuk pembayaran jarak jauh atau dalam jumlah besar, cek diterbitkan dan ditandatangani hanya pada saat digunakan untuk pembayaran sehingga bila formulir cek dicuri maka pembayaran tidak dapat dilakukan, tidak harus menaruh uang tunai dalam jumlah banyak di rumah. Kelebihan lain yang dimiliki cek yaitu mengenai keamanan, cek umumnya dianggap sebagai metode pembayaran yang aman. Cek sering dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti tinta khusus, jumlah yang dicetak dalam angka dan huruf, serta tanda tangan pemegang cek.

Cek dapat digunakan sebagai metode pembayaran internasional dengan mengirimkannya ke penerima melalui bank tertentu di negara penerima. Bank yang ditunjuk biasanya adalah bank yang memiliki cabang di negara pengirim, sehingga memudahkan penerima untuk mencairkan cek tersebut. Jika membayar dengan cek, importir harus mempertimbangkan untuk menyerahkan cek tersebut kepada eksportir di bank tertentu di negara eksportir. Negara-negara lain selain Indonesia yang

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

menggunakan cek sebagai alat pembayaran yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, India.

2. Permasalahan Hukum Terhadap Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi yang Mempengaruhi Penggunaan Cek dalam Kegiatan Perdagangan

Dalam penggunaan cek oleh masyarakat sering dilakukan upaya untuk memenuhi kewajiban dalam suatu transaksi bisnis sehingga menimbulkan spekulasi mengenai dikeluarkannya cek tersebut adalah masyarakat mengetahui bahwa uangnya di bank masih atau tidak. Perkembangan teknologi dan digitalisasi sudah memberikan efek besar pada beragam faktor kehidupan, termasuk kegiatan perdagangan. Penggunaan cek sebagai instrumen pembayaran juga terpengaruh oleh perubahan ini. Ada peraturan hukum yang mengatur cek yaitu Pasal 178 sampai Pasal 229 KUHD untuk memastikan bahwa cek digunakan secara bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang sebagai alat pembayaran. Pembayaran dengan cek dianggap sah jika jumlah yang tertera pada cek telah dibayar lunas pada saat diserahkan kepada bank. Namun kenyataannya, ketika pemilik cek menyerahkan cek tersebut kepada bank, dapat diketahui bahwa saldo rekening giro pemberi cek tidak mencukupi seluruhnya atau sebagian untuk jumlah yang ditentukan.

Permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan cek dalam transaksi bisnis yang umum adalah penerimaan cek kosong. Hal ini terjadi ketika seseorang mengeluarkan cek tanpa memiliki dana yang cukup di rekening banknya. Penerima cek kemudian akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencairan cek tersebut. Solusi untuk menghindari penerimaan cek kosong yaitu pihak yang menerima cek sebaiknya melakukan verifikasi keabsahan cek sebelum menerima pembayaran. Mereka dapat melakukan hal ini dengan menghubungi bank yang tertera pada cek untuk memastikan ketersediaan dana yang mencukupi sebelum menerima cek tersebut sebagai pembayaran. Saat menjalankan sebuah transaksi pembayaran pada sebuah kegiatan perdagangan yang alat pembayarannya menggunakan cek, tentu saja banyak permasalahan yang sering dihadapi. Maka dari pedagang, pengusaha atau pebisnis hendaknya berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi pembayaran menggunakan surat berharga cek. Tetapi, dalam permasalahan tersebut ada juga penyelesaiannya.

Cek kosong diartikan sebagai cek yang ditolak oleh bank yang seharusnya dicairkan di bank, baik karena dana pemegang rekening tidak mencukupi atau karena rekening ditutup. Seseorang yang mengeluarkan cek berisiko melakukan penipuan kriminal dengan menggunakan cek kosong. Mirip dengan perkembangan sebelumnya, cek lebih sering ditemukan kosong dan kekurangan dana, sehingga lebih cenderung digunakan sebagai alat penipuan. Dan tidak mau membayar karena berbagai alasan. Namun, jika permasalahan penggunaan cek kosong diselesaikan di luar pengadilan, banyak permasalahan yang tidak berlanjut ke ranah hukum karena dapat diselesaikan secara privat atau melalui mediasi. Cek kosong memiliki beberapa kegunaan dan harus tetap dalam batas hukum sampai diajukan ke pengadilan. Hal ini terjadi apabila orang yang menerbitkan cek kosong tidak mampu membayar sebaliknya seimbang dengan agenda yang telah ditentukan atau disepakati. Sementara itu, penerima cek begitu kesal dan merasa ditipu sehingga harus melalui jalur hukum (Widodo, 2017).

Cek kosong diterbitkan, mungkin ada kesalahan atau kelalaian dari pihak penerbit. Kesalahan atau kelalaian ini mungkin disengaja atau tidak disengaja. Pada saat mengadakan suatu akad, terdapat kesalahan atau kesalahan yang tidak disengaja, dan penerbit (debitur) merasa mampu melengkapi akad yang sudah disetujui, dan uang yang dimilikinya menutupi kinerja pada tingkat bunga yang tertera pada cek. Jika terjadi waktu atau kelalaian, kami mungkin tidak dapat melakukan layanan tersebut karena rekening giro penerima pembayaran tidak dikreditkan atau belum dikreditkan pada saat penerima pembayaran mencairkan cek tersebut. Di sisi lain, kasus kelalaian yang disengaja atau jahat juga mungkin terjadi. Artinya, pada saat penarik mengeluarkan cek, maka penarik mengetahui dan telah mengetahui bahwa uang yang terdapat di rekening giro bank tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk melunasi cek tersebut. Bila akad tidak dilaksanakan, atau bila ada persetujuan pembayaran melalui surat, maka cek itu diberi tanggal, tetapi penarik belum menyetorkan jumlah itu ke bank pada tanggal jatuh

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

temponya, atau penarik tidak mempunyai cek yang sekarang tetap dikeluarkan meskipun yang bersangkutan mengetahui pembayarannya, apapun alasan penerbit atau pemberi cek tersebut, yang menjadi permasalahan yaitu penerima cek tersebut mengalami kerugian dan tunduk pada Pasal 205 Ayat 1 KUHD yang menjelaskan bahwa seluruh cek wajib dilunasi pada waktu yang ditentukan.

Penerbitan cek kosong yang berkepanjangan akan mengakibatkan dikenakannya sanksi terhadap penerbit cek kosong tersebut. Menurut Pasal 11 ayat (5) PBI 18/2016, bank tertarik yang menolak pembayaran suatu cek bertanggung jawab atas penolakan cek tersebut dan wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia. Apapun alasan dikeluarkannya cek kosong, persoalan dalam hal ini merupakan kerugian pihak-pihak yang terlibat. Memang benar cek kosong merupakan persoalan yang harus dicegah supaya transaksi perekonomian di Indonesia dapat berjalan lancar. Dalam PBI 18/2016, Bank Indonesia mengatur tindakan yang harus dilaksanakan jika terjadi cek kosong dalam transaksi komersial di Indonesia. Langkah ini dilaksanakan untuk melindungi keyakinan masyarakat tentang operasional bank dan mencegah penerbitan cek kosong dalam sistem pembayaran. Jika langkah-langkah ini digunakan dengan baik oleh penerbit dan bank terkait, hal ini akan memberikan ketenangan pikiran bagi pemakai surat berharga, terutama cek, dan pada akhirnya mengarah pada peningkatan penggunaan surat berharga untuk memfasilitasi sistem pembayaran (Febri, 2023).

Cek yang belum dikeluarkan untuk pembayaran sebelum tanggal yang ditentukan sebagai tanggal dikeluarkannya cek tersebut, dianggap mempunyai telah diserahkan dengan cek bertanggal mundur, dalam hal ini cek tersebut masih terutang pada tanggal penyerahan. Akibat dari pengeluaran dan penyerahan cek kosong mengakibatkan kerugian bagi penerima cek, terutama kerugian materil karena tidak terlaksananya pelayanan yang menjadi haknya, dan peristiwa tersebut menimbulkan efek negatif bagi masyarakat luas, bank dan negara. Cek berperan penting sebagai alat pembayaran. Perkembangan dunia ekonomi memerlukan alat pembayaran yang praktis dan mudah dipindahtangankan, oleh karena itu cek menjadi salah satu pilihan yang tersedia, terlebih hingga saat ini cek digunakan karena dapat dengan mudah dipindahtangankan tanpa mengosongkan cek. Alat pembayaran ini digunakan terutama sebagai sarana untuk digunakan demi keuntungan diri sendiri. Mereka mungkin tidak mau membayar karena

berbagai alasan. Tentu saja, jika penerbit mengeluarkan cek kosong pada awalnya karena kelalaian atau itikad jahat, hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pembawa atau pemegang cek, dan dapat diambil tindakan hukum untuk mendapatkan kompensasi atau perlindungan hak (Mutia, 2022).

Alasan penolakan pembayaran cek kosong diatur dalam Pasal 11 PBI 18/2016. Artinya dana tidak mencukupi, rekening giro atau rekening khusus penerbit cek ditutup, atau sebab lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Keberadaan cek kosong harus diminimalisir karena dapat mengakibatkan kerugian bagi penerima cek, masyarakat, perbankan sebagai pemangku kepentingan, dan juga pemerintah. Kerugian bagi penerima cek termasuk kerugian serius karena tidak terbayarnya serta hilangnya keyakinan dari mitra bisnis. Seringnya pengumpulan cek kosong juga akan menurunkan keyakinan masyarakat terhadap cek sebagai alat pembayaran. Bank juga akan terkena dampaknya, karena penarikan cek yang tidak dicairkan akan merusak nama baik bank serta menyebabkan hilangnya keyakinan masyarakat terhadap bank selaku lembaga keuangan.

Sebagai penerbit cek, penerbit memiliki tanggung jawab hukum terkait pembayaran cek yang penerbit keluarkan. Jika penerbit mengeluarkan cek kosong kepada penerima cek, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam hal penipuan. Mengeluarkan cek kosong dengan maksud menipu penerima merupakan tindakan ilegal di banyak yurisdiksi. Jika penerbit cek dengan sengaja mengeluarkan cek kosong dengan tujuan untuk menghindari pembayaran atau mengecewakan penerima, penerbit dapat terkena tindakan hukum. Penerbit cek memiliki kewajiban dalam proses pembayaran. Sebagai penerbit cek, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang cukup tersedia di rekening bank penerbit untuk menutupi jumlah yang tertera pada cek. Jika cek yang penerbit keluarkan tidak dapat dibayar karena alasan kurangnya dana, penerbit dapat dikenakan sanksi hukum dan dikenai biaya atau denda oleh bank. Jika penerbit mengeluarkan cek kosong dan penerima menderita kerugian akibatnya, penerbit

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

mungkin bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Penerima cek kosong dapat mengambil langkah hukum untuk menggugat ganti rugi atas defisit yang ditimbulkan. Mengenai tanggungjawab dalam hukum perdata, selain tanggung jawab hukum pidana yang dapat dikenakan, penerbit cek kosong juga dapat dikenai tanggung jawab perdata. Penerima cek yang tidak dapat dicairkan dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap penerbit untuk mendapatkan pembayaran yang seharusnya dibayarkan. Hukum terkait cek dapat sangat kompleks dan bervariasi di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, jika penerbit memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait tanggung jawab penerbit cek kosong.

Cek hanya dapat ditarik dari peredaran setelah masa penawaran berakhir. Menurut ketentuan pasal ini, dalam waktu 70 hari. Sejak tanggal penerbitannya, cek dibayarkan setiap kali diserahkan. Selama jangka waktu 70 hari tersebut, cek tidak dapat ditarik dari peredaran. Pembatalan cek yang sah secara hukum jika dilakukan setelah 70 hari. Pembatalan atau penarikan cek merupakan "Penarikan perintah pembayaran dari penerbit kepada pihak yang berkepentingan". Hak regres merupakan tuntutan pemegang terhadap debitur cek lain yang harus diregresi. Telah diketahui bahwa terdapat hak regres terhadap cek jika terjadi keterlambatan pembayaran. Karena terkadang orang berada dalam kesulitan dimana mereka menolak membayar cek meskipun tawaran diterima tepat waktu. Pemilik yang diancam tidak akan membayar bertanya-tanya apakah mereka harus membayar dengan faktur di cek. Untuk melindungi hal ini, pembentuk undang-undang mengeluarkan ketentuan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggugat agar orang lain juga membayar hutang cek tersebut. Hak ini disebut hak untuk meminta bantuan. Jaminan hanya timbul jika pemegang cek tidak menerima pembayaran dari pihak tersebut dalam jangka waktu yang wajar setelah pembayaran diminta, yaitu dalam waktu 70 hari sejak tanggal penerbitan.

Simpulan

Cek memiliki eksistensi yang penting dalam transaksi kegiatan perdagangan, meskipun penggunaan metode pembayaran elektronik dan nontunai semakin berkembang. Beberapa alasan mengapa cek masih relevan dalam transaksi kegiatan perdagangan yaitu pertama, karena adanya kepercayaan dan kebiasaan. Kedua yaitu

fleksibilitas, cek memberikan fleksibilitas dalam melakukan pembayaran. Penerima cek dapat mencairkannya kapan saja sesuai kebutuhan mereka, dan pemberi cek memiliki kendali atas kapan dan di mana cek tersebut akan dicairkan. Ini dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah dan membantu dalam melakukan pencatatan keuangan dan audit. Keempat transaksi besar, dalam transaksi perdagangan yang melibatkan nilai yang besar, cek masih sering digunakan sebagai metode pembayaran. Penggunaan cek dalam transaksi besar memberikan jaminan pembayaran yang lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan cek dalam transaksi bisnis yang umum adalah penerimaan cek kosong. Hal ini terjadi ketika seseorang mengeluarkan cek tanpa memiliki dana yang cukup di rekening banknya. Penerima cek kemudian akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencairan cek tersebut. Solusi untuk menghindari penerimaan cek kosong yaitu pihak yang menerima cek sebaiknya melakukan verifikasi keabsahan cek sebelum menerima pembayaran. Mereka dapat melakukan hal ini dengan menghubungi bank yang tertera pada cek untuk memastikan ketersediaan dana yang mencukupi sebelum menerima cek tersebut sebagai pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani et al., (2023) "Metode Penelitian Hukum: Tinjauan Teoritis dan Implementatif", *Jurnal Internasional Sains dan Teknologi Membran*, 10 (2), 2023: 3611,
<https://cosmosscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191/2105>
- Bank Indonesia, "Instrumen", Jakarta, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/instrumen/default.aspx>
- Bank Indonesia, "Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang", <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.
Diakses pada 9 Oktober 2023, Pukul 20.08 wib.

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama

- Bayu Ardi Isnanto, (2024) "Eksistensi Adalah: Contoh Penggunaan Kata", <https://www.detik.com/bali/berita/d-6545319/eksistensi-adalah-contoh-penggunaan-kata#:~:text=Eksis%20selain%20memiliki%20arti%20ada,berarti%20dikenal%20C%20tenar%20dan%20populer>. Diakses pada 4 Januari 2024, Pukul 22.20 wib.
- Chredo Wiko Sojow, (2016) "Tinjauan Yuridis Tentang Cek Dalam Sistem Pembayaran", *Lex Crimen*, 5 (5), 2016: 118, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13299/12883>
- Dedy Afrianto, "Nilai Transaksi Cek dan Bilyet Giro 2016 Capai Rp1,4 Triliun", <https://economy.okezone.com/read/2017/03/20/320/1647562/nilai-transaksi-cek-dan-bilyet-giro-2016-capai-rp1-4-triliun>. Diakses pada 5 Januari 2023, Pukul 22.13 wib.
- Erastus Kumendong, "Surat Berharga Perbankan Dalam Kegiatan Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex Privatum*, 6 (3), 2018: 111-112, file:///C:/Users/user/Downloads/jak_lexprivatum,+14.+Erastus+Kumendong_privat.pdf
- Febri Patricia Margareth Simanjuntak, (2022) "Mengenal Cek Kosong: Salah Satu Permasalahan dalam Penggunaan Surat Berharga", <https://lbhpayayoman.unpar.ac.id/mengenal-cek-kosong-salah-satu-permasalahan-dalam-penggunaan-surat-berharga/> ena, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Cek Sebagai Jaminan Utang Antar Nasabah dalam Hubungan Bisnis pada Bank Central Asia Cabang Kupang", Skripsi Sarjana Hukum, Kupang: Perpustakaan Fakultas Hukum Nusa Cendana Kupang, 2022, hal.1, http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9975&keywords=
- Firly Ajurni, et al., "Surat Berharga Cek", *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1 (3), 2023: 99-100, <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JUPENDIS/article/view/240/243>
- Jaafar Buhang, "Tanggungjawab Bank Atas Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran", *Lex Privatum*, 1 (2), 2013: 121, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1709>
- Kornelius Benuf. Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 2020: 23, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- Kristhy, Mutia Evi, et al., "Akibat dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10 (2), 2022: 93, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46803>
- Masitah Pohan, "Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1 (2), 2020: 126, <file:///C:/Users/user/Downloads/62-169-1-PB.pdf>

Monica Sri Astuti Agustina, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 7(1),2021, 21, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/324/300>

Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2 (1), 2014: 34, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2616/0>

Mutia Evi Kristhy, "Akibat Dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (2), 2022: 93-94, [file:///C:/Users/user/Downloads/12.+92-101+Mutia+Evi+Kristhy+2%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/12.+92-101+Mutia+Evi+Kristhy+2%20(1).pdf)

Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, Palembang: NoerFikri, 2021, hlm. 205-209.

Widodo Arrys Setianto, "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong Di Pengadilan Negeri Semarang)", Tesis Magister Hukum, Semarang : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2017, http://repository.unissula.ac.id/9500/1/File%201_COVER.pdf

Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Cek dalam Perspektif Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Keuangan

Azril Kumalasari, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama